

## BAB V

### Penutup dan Kesimpulan

Setelah melihat dan menelaah pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KJKS Manfaat Surabaya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat kasus *mudharabah* yang bermasalah di KJKS Manfaat Surabaya, tiga diantaranya kerugian ditanggung oleh *mudharib* dan satu lagi kerugian ditanggung oleh *rabb al-mal*. Kerugian ditanggung *mudharib* dikarenakan adanya pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan yang disepakati, seperti percampuran modal, kinerja yang tidak sesuai perjanjian, dan pengalihan kerjasama kepada pihak lain. Sedangkan satu kasus ditanggung oleh *rabb al-mal* dikarenakan adanya *force majeure*.
2. Pembiayaan *mudharabah* memiliki potensi resiko yang cukup tinggi dari sisi *mudharib*, terutama resiko penyimpangan dalam hal kapasitas (*capacity*) yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Hal ini membuktikan bahwa *mudharabah* merupakan akad yang memerlukan ketelitian ekstra dari pihak yang terlibat dalam *mudharabah* tersebut. Terlebih lagi pembiayaan *mudharabah* yang bersentuhan dengan masyarakat kecil menengah atau sektor riil yang membutuhkan *monitoring* dan pendampingan yang lebih intens.
3. KJKS Manfaat Surabaya sebenarnya sudah menetapkan prosedur yang cukup baik dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*. Di antara prosedur yang dimaksud yaitu melakukan *screening* cukup ketat terhadap calon *mudharib*. Bentuk *screening* tersebut diantaranya, *Pertama*, pihak yang hendak mengajukan pembiayaan terlebih dahulu harus menjadi anggota tetap KJKS Manfaat Surabaya. Hal ini untuk melihat dan mengenal kepribadian calon

*mudharib* yang hendak mengajukan pembiayaan tersebut. *Kedua*, KJKS Manfaat Surabaya memberikan tenggang waktu tertentu bagi anggota untuk bisa mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Beberapa aspek penting yang dijadikan penilaian oleh KJKS Manfaat Surabaya adalah *Akhlak* (*Character*) yang dapat dilihat dari perilaku keseharian anggota, termasuk intensitas ibadahnya. Untuk mendapatkan informasi lebih mendetail mengenai karakter calon *mudharib*, KJKS manfaat Surabaya melakukan survey kepada orang-orang di sekitar *mudharib* seperti teman, karyawan, pelanggan, lingkungan, dsb. Bagi KJKS Manfaat Surabaya seorang pengusaha yang baik biasanya mampu menilai hal baik dan buruk, bijaksana, jujur, bertanggung jawab, mempunyai nama baik, mampu mengatur dan dan mengelola bisnis yang baik, punya visi ke depan, memiliki manajemen resiko yang baik, dsb.. *Ketiga*, untuk menguji kesiapan anggota untuk mendapatkan pembiayaan skema *mudharabah*, KJKS Manfaat Surabaya menerapkan tahapan pembiayaan. Pembiayaan tersebut yaitu *qard*, *murabahah*, *musharakah* baru kemudian bisa beranjak ke *mudharabah*.

4. Melihat pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KJKS Manfaat Surabaya menunjukkan bahwa aspek pendampingan dan monitoring memainkan peran yang begitu penting terhadap kesuksesan kerjasama *mudharabah*. Sebab pendampingan dan monitoring akan banyak memberikan kontribusi berarti terhadap kinerja *mudharib* dalam mengelola usaha.
5. Setelah memperhatikan gambaran pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya, tampak bahwa butir-butir kandungan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* dapat memberikan implikasi dan kesimpulan hukum yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam

masa kini. Materi-materi yang terkandung dalam *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah* ketika menanggapi persoalan memberikan jawaban bahwa *mudharib* harus mematuhi ketentuan atau syarat-syarat yang telah disepakati dalam *mudharabah*, termasuk larangan-larangan yang bersumber dari *rabb al-mal*, seperti mencampur harta (modal) *mudharabah* dengan harta pribadi. Persoalan mencampur modal tidak bisa serta-merta dilakukan oleh *mudharib*, sebab harus mendapatkan izin yang jelas dari *rabb al-mal*. Namun, jika mencampur harta *mudharabah* tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, maka tindakan *mudharib* dapat dibenarkan. Namun pada *mudharabah* di KJKS Manfaat kasus I *mudharib* melakukan penyimpangan yaitu dengan mencampur harta *mudharabah* dengan harta pribadinya tanpa persetujuan KJKS Manfaat. Hal ini menyebabkan *mudharabah* menjadi cacat, dan *mudharib* harus mengembalikan modal kepada *rabb al-mal* yaitu KJKS Manfaat Surabaya secara utuh karena terjadinya kerugian.

## A. Kritik dan Saran

Pemaparan tentang *mudharabah* di KJKS Manfaat tersebut, berikut tentang penyelesaiannya perspektif *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah* memberikan beberapa poin penting bagi penulis. Beberapa poin tersebut diantaranya:

1. *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah* yang disusun pada era Turki>‘Uthmani>bagi penulis merupakan konsep yang cukup mumpuni. Dalam arti, materi yang terkandung dalam kodifikasi hukum ini mampu memberikan solusi hukum di era ekomi Islam modern ini, namun belum sampai pada tataran hukum yang ideal. Dalam hal *mudharabah* misalnya, persoalan jaminan menjadi hal yang

sudah mendesak untuk dilegalkan, mengingat semakin menurunnya tingkat moral masyarakat. Namun konsep jaminan jangan sampai disalahgunakan, dengan dalih bahwa kesalahan merupakan bagian dari penyimpangan. Sedangkan pemberlakuan jaminan dalam *mudharabah* harus tepat, agar akad yang dilakukan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh para ulama Islam. Di era global sekarang ini ijtihad dalam sektor ekonomi harus terus digiatkan mengingat perkembangannya demikian cepat. Selain itu, ekonomi Islam modern saat ini menurut penulis sudah saatnya memiliki rujukan tunggal semacam *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* dalam versi yang lebih sempurna, agar pengembangan ekonomi Islam khususnya di Indonesia bisa terfokus dan berjalan sempurna.

2. Kerjasama dengan skema *mudharabah* merupakan kerjasama yang baik, sedangkan di sisi lain kerjasama ini menuntut kehati-hatian ekstra. Dikarenakan kerjasama ini rentan terhadap munculnya *assymetric information*, *moral hazard*, sehingga membuat kerjasama model seperti ini terus menurun keberadaannya dibandingkan *musharakah* dan *murabahah*. Diperlukan cara tertentu agar resiko bisnis yang bersumber dari *character risk Mudharib* ini dapat ditekan bahkan dihilangkan. Selain modifikasi kontrak yang ketat, pemberlakuan jaminan dan monitoring merupakan poin yang harus disertakan dalam klausul kontrak *mudharabah*. Selain itu, khusus untuk LKS non-bank seperti KJKS Manfaat ini, dapat mengadakan program yang dirancang khusus untuk meningkatkan preferensi anggota yang notabene dapat menjadi para calon *mudharib* untuk selalu bersifat jujur, loyal, transparan, profesional dalam setiap langkah dan gerak. Program tersebut berupa kajian berkala yang bertujuan untuk memotivasi para anggota agar karakternya terus terbentuk

menjadi lebih baik. Serta dalam rangka memberikan edukasi dan mengubah *mindset* bahwa bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun keberkahan dan rezeki yang halal harus diutamakan.

3. Sosialisasi ketentuan rukun dan syarat-syarat tentang akad kerjasama *mudharabah* perlu lebih digalakkan sekaligus ditegaskan dalam klausul kontrak. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Sebab bisa jadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharib* merupakan sebuah tindakan yang dianggap tidak menyalahi ketentuan akad oleh *mudharib*. Seperti tindakan mencampur modal *mudharabah*, bisa saja *mudharib* menganggapnya sebuah tindakan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Padahal jika dilakukan, kemudian masyarakat setempat tidak biasa melakukannya, dan *rabb al-mal* tidak menginginkan hal itu, maka *mudharib* tersebut telah mencederai klausul kontrak *mudharabah*.
4. Perlu adanya penjelasan kembali tentang syarat-syarat yang muncul di tengah akad, agar tidak terdapat kesulitan bagi *mudharib* dalam menjalankan usaha bisnisnya. Selain itu ketentuan tentang salah urus (*mismanage*), bagi penulis sangat perlu dirumuskan oleh pihak yang terlibat dalam kerjasama *mudharabah*. Kedua hal ini sebagaimana dilihat masih sangat rentan terhadap perselisihan antar pihak yang terlibat kerjasama *mudharabah*.